

341
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA
=====

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 1492/I 16.6/U.94

T E N T A N G

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
c. bahwa agar sekolah swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d, diatas perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. tanggal 22 November 1962, Nomor : 0374/U/1962 ;
2. tanggal 14 Maret 1963, Nomor : 0173/O/1963 ;
3. tanggal 12 Juli 1964, Nomor : 0304/O/1964 ;
4. tanggal 22 Desember 1966, Nomor : 0886/O/1966 ;
5. tanggal 22 Desember 1966, Nomor 0887/O/1966

- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/Kep/I.83
 2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/Kep/I.83
 3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/Kep/I.83

Memperhatikan: Saran dan pendapat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

D E K R E T U S K A N

Menetapkan :

- Portama : Berikan Izin kepada Yayasan/Badan penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta yang telah diterbitkan sebelumnya Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.
- Ketiga : Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Ajaran pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- Kempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keseluruhan : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal dan tahun seperti tersebut dibawah ini dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A N A D O
pada tanggal : 19 September 1994

K e p a l a

H. S. U M U A N

NIP. 130 122 625

TEMBUSAN YTH. :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Inspektur Jend. Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Dikdas Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Balitbangdikbud di Jakarta
6. Direktur Sekolah Swasta Depdikbud di Jakarta
7. Kakandop Dikbud Kab/Kotadya se Prop. Sulut
8. A r s i p .-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI
UTARA

Nomor : 1492/I 16.6/U.94
Tanggal : 19 September 1994

No.	Kabupaten/Kodya	Nama Sekolah Dasar	Alamat	Yayasan Penyonggara	Tahun Pendirian
1.	Kabupaten Minahasa	SD Islam Watudambe	Kec. Kauditan	Yayasan Al Iklas	1983

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA, /



H. S U U A N

N I P 130 122 625. /